

- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi mengalami peningkatan 0,002%.
- Proforma liabilitas jangka pendek tidak mengalami perubahan.
- Proforma liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan.
- Secara keseluruhan proforma liabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan.
- Proforma ekuitas mengalami peningkatan 0,01% dari Rp9.087.979 juta menjadi Rp9.089.298 juta.
- Proforma *Current Ratio* mengalami peningkatan dari 155,53% menjadi 155,58%.
- Proforma *Debt to Equity Ratio* mengalami penurunan dari 532,21% menjadi 532,14%.
- Proforma *Debt to Asset Ratio* mengalami penurunan dari 84,183% menjadi 84,181%.

Dilakukannya transaksi memberikan kontribusi nilai tambah terhadap laba Perseroan. Dengan dilakukannya transaksi, kontribusi nilai tambah selama tahun periode 1 September 2025 – 31 Desember 2030 terhadap laba EBT dan EAT Perseroan masing masing sebesar Rp 1.320 juta dan Rp 1.320 juta. Kontribusi nilai tambah tersebut berasal dari laba atas penjualan saham milik WR pada HIG.

Dilakukannya transaksi juga memberikan kontribusi nilai tambah terhadap peningkatan likuiditas dan solvabilitas Perseroan. Dengan dilakukannya transaksi, kontribusi nilai tambah periode 1 September 2025 – 31 Desember 2030 terhadap likuiditas current ratio sebesar 0,04% dan solvabilitas debt to equity ratio (DER) dan debt to asset ratio (DAR) masing-masing sebesar 0,05% dan 0,00%. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan akan memperoleh nilai tambah berupa peningkatan laba, likuiditas dan solvabilitas yang akan menguntungkan Perseroan secara konsolidasi.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2026 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
4. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.